



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENATAAN LOKASI PEMBANGUNAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang penting dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara;
- b. bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi telekomunikasi sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi, maka perlu ketersediaan infrastruktur telekomunikasi di Kota Mataram;
- c. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan telekomunikasi melalui penyediaan menara telekomunikasi yang bertujuan untuk mewujudkan lokasi menara telekomunikasi yang memenuhi kriteria ruang dalam mendukung ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas layanan telekomunikasi dan kepastian hukum, maka perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531)
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/ 03/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendirian, Pengawasan, Pengendalian dan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 1 seri E);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 5 seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN LOKASI PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
5. Menara Telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
6. Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah kegiatan pembangunan menara telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya komunikasi, yang dilakukan oleh perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang telah mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
7. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dibangun dan dipergunakan oleh paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi atau lebih.
8. Kriteria Lokasi adalah tolok ukur didasarkan pada rencana tata ruang serta harus memperhatikan potensi ruang yang tersedia, serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

9. Lokasi Menara adalah lokasi penempatan dan persebaran menara telekomunikasi dalam batasan atau penentuan area persebaran, peletakan menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek teknis dan potensi ruang yang tersedia yang disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah dan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
10. Menara *Greenfield* adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.
11. Menara Telekomunikasi diatas bangunan (menara *Rooftop*) adalah menara telekomunikasi yang dibangun di atas bangunan gedung baik berupa menara tunggal (*monopole tower*) maupun menara mandiri (*Self Supporting Tower*).
12. Menara Telekomunikasi Tunggal (*Monopole Tower*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu samalain.
13. Menara Telekomunikasi Mandiri (*Self Supporting Tower*) atau yang disebut menara makrosel adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
14. Menara Tegang (*Guyed Tower*) adalah menara telekomunikasi yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari menara telekomunikasi mandiri.
15. Menara Telekomunikasi Kamouflase (*Camouflage*) adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
16. Menara Eksisting adalah menara telekomunikasi bersama yang telah berdiri dan beroperasi di Daerah berdasarkan data menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
17. Penyedia Menara adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
18. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
19. Zona Manfaat adalah zona yang diperuntukan bagi instalasi menara, baik di atas tanah, di atas bangunan dan bukan bangunan.
20. Zona Aman adalah zona yang memperhatikan radius sesuai tinggi menara.
21. Zona Bebas Menara adalah zona tidak diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi.

22. Radius Zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah wilayah.
23. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
24. Kolokasi adalah bergabungnya beberapa penyelenggara telekomunikasi (operator telekomunikasi) untuk melakukan penempatan stasiun pemancar dan penerima *Based Transceiver Station* kedalam satu menara yang ada secara bersama-sama.
25. Relokasi adalah memindahkan perangkat antena *Based Transceiver Station* kedalam menara komunikasi lain yang terdekat dimana masih berada dalam *coverage area* yang sama, karena menara yang dipergunakan dibongkar dalam rangka menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.
27. Persetujuan Bangunan Gedung Menara yang selanjutnya disingkat PBG Menara, adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Menara untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Menara sesuai dengan standar teknis Bangunan Menara.
28. Asuransi atau pertanggungjawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum terhadap pembangunan menara telekomunikasi baru maupun yang telah berdiri;
- b. penataan lokasi menara telekomunikasi yang mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; dan
- c. menjaga kualitas layanan telekomunikasi yang sesuai dengan estetika/keindahan lingkungan, fungsi kawasan, keselamatan dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. klasifikasi bangunan menara telekomunikasi;
- b. kriteria pembangunan menara telekomunikasi;
- c. kriteria lokasi menara;
- d. kolokasi dan relokasi menara; dan
- e. program pertanggungangan.

BAB II

KLASIFIKASI BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

- (1) Berdasarkan tempat, penggunaan dan struktur bangunan, maka bangunan menara diklasifikasikan dengan jenis sebagai berikut:
 - a. berdasarkan tempat berdirinya menara, meliputi :
 1. menara yang dibangun di atas tanah (*greenfield*); dan
 2. menara yang dibangun di atas bangunan (*rooftop*).
 - b. berdasarkan penggunaan menara, meliputi :
 1. menara telekomunikasi seluler;
 2. menara penyiaran (*broadcasting tower*); dan
 3. menara telekomunikasi khusus.
 - c. berdasarkan struktur bangunan menara, meliputi :
 1. Menara Mandiri (*self supporting tower*);
 2. Menara Tegang (*guyed tower*); dan
 3. Menara Tunggal (*monopole tower*).
- (2) Selain menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk menggunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan dan tujuan efisiensi.
- (3) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi standar kualitas masing-masing jenis menara dan dilaksanakan oleh penyedia Menara Telekomunikasi.
- (4) Klasifikasi Bangunan Menara Telekomunikasi berdasarkan struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Menara Mandiri (*self supporting tower*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1, merupakan menara telekomunikasi dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh, dapat didirikan di atas bangunan dan di atas tanah, dapat berupa menara berkaki 4 (*rectangular tower*) dan menara berkaki 3 (*triangular tower*), sehingga mampu menampung perangkat telekomunikasi dengan optimal.

- (2) Menara Tegang (*guyed tower*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2, merupakan menara telekomunikasi dengan struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari menara mandiri, dapat berupa menara berkaki 4 (*rectangular tower*) dan menara berkaki 3 (*triangular tower*), serta memiliki bantuan perkuatan kabel yang diangkurkan pada tanah dan di atas bangunan.
- (3) Menara Tunggal (*monopole tower*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 3, merupakan menara telekomunikasi yang hanya terdiri dari satu rangka batang/tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah dan tidak dapat didirikan di atas bangunan, sehingga berdasarkan penampangnya, menara *monopole* terbagi menjadi menara berpenampang lingkaran (*circular pole*) dan menara berpenampang persegi (*tapered pole*).

BAB III KRITERIA PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Kriteria pembangunan menara telekomunikasi terdiri dari:
 - a. kriteria dasar; dan
 - b. kriteria teknis.
- (2) Penempatan lokasi menara ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kebutuhan komunikasi pada umumnya;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. kerapatan bangunan;
 - d. jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan dan jasa, serta fasilitas umum dan sosial;
 - e. estetika lingkungan; dan
 - f. letak strategis wilayah.
- (3) Jaringan menara telekomunikasi terdiri dari:
 - a. zona manfaat yang diperuntukan bagi instalasi menara;
 - b. zona aman yang merupakan area aman dengan memperhatikan radius sesuai tinggi menara; dan
 - c. zona bebas menara yang tidak diperbolehkan terdapat menara.
- (4) Zona manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. sub zona menara yang diperbolehkan terdapat menara tanpa rekayasa teknis; dan
 - b. sub zona menara bebas visual yang diperbolehkan terdapat menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sehingga menara tidak terlihat seperti menara.

- (5) Keamanan dan keselamatan pada zona manfaat dan zona aman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik menara.

Bagian Kedua
Kriteria Dasar

Pasal 7

Pendirian menara pada zona menara harus memenuhi kriteria dasar sebagai berikut :

- a. sedapat mungkin memanfaatkan struktur menara yang sudah ada dan memenuhi kriteria keamanan serta keselamatan bangunan menara;
- b. jika tidak terdapat menara yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dapat memanfaatkan struktur bangunan yang ada yang memenuhi kriteria keamanan dan keselamatan bangunan, dengan ketentuan tinggi menara *rooftop* tidak melebihi selubung bangunan yang diizinkan;
- c. mempunyai luas lahan minimal yang cukup untuk mendukung pendirian menara dan akses pelayanan/pemeliharaan menara sesuai peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan Peraturan Walikota ini;
- d. jarak minimal antarmenara disesuaikan dengan kemampuan teknologi telekomunikasi yang digunakan oleh tiap penyelenggara telekomunikasi dan kondisi fisiografis tiap daerah dengan memperhatikan zona menara yang telah ditetapkan;
- e. ketinggian menara yang didirikan harus mengikuti rencana tata ruang yang berlaku (tidak melebihi amplop bangunan), memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait (contoh: ketentuan terkait KKOP dan kawasan cagar budaya) dan memperhatikan kearifan lokal;
- f. setiap pembangunan menara harus melakukan sosialisasi dengan warga sekitar yang termasuk dalam radius keselamatan ruang di sekitar menara dihitung 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari tinggi menara, untuk menjamin keselamatan akibat kecelakaan menara dan diketahui oleh Kepala Lingkungan dan/atau Lurah setempat serta sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik menara;
- g. radius keselamatan ruang di sekitar menara sebagaimana dimaksud pada huruf f tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan

- h. pembangunan menara telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu seperti kawasan cagar budaya, kawasan bandar udara, kawasan pariwisata, kawasan hutan lindung dan sebagainya harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Kriteria Teknis**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 8

- (1) Menara Telekomunikasi yang dibangun diatas permukaan tanah dengan ketinggian paling rendah 72 m (tujuh puluh dua meter), mempunyai jarak paling rendah 10 km (sepuluh kilometer) antar menara.
- (2) Menara Telekomunikasi yang dapat dibangun adalah selain menara berkaki 4 (empat).
- (3) Pembangunan Menara Telekomunikasi harus mengutamakan penggunaan menara bersama satu tiang.
- (4) Relokasi Menara berkaki 4 (empat) dapat dilakukan dengan tanpa menambah jumlah Menara eksisting yang berkaki 4 (empat).

Pasal 9

- (1) Kriteria teknis pembangunan menara telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan tempat berdirinya menara telekomunikasi, yaitu Menara *Greenfield* dan Menara *Rooftop*.
- (2) Struktur Menara yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah tempat penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama, ketinggian menara, struktur menara, rangka struktur menara, pondasi menara dan kekuatan angin.
- (4) Lansekap kaki menara didesain agar lahan dapat digunakan sebagai taman atau RTH dengan menetapkan jenis tanaman yang sesuai sehingga menciptakan keseimbangan dan keserasian dengan lingkungan sekitar. Desain menara yang ditempatkan pada RTNH harus merepresentasikan karakter kawasan di sekitarnya.

- (5) Pembangunan pagar di sekeliling menara berfungsi untuk keamanan dengan tetap memperhatikan aspek kualitas visual ruang dan menghindari akses bebas, dengan desain tinggi pagar 2,4 m – 3 m (dua koma empat meter sampai tiga meter), dengan jenis bahan pagar yang digunakan harus mampu mengamankan area menara dan dirancang tembus pandang untuk memudahkan pengawasan.
- (6) Lokasi menara harus dilengkapi dengan informasi fungsi, spesifikasi teknis, penyelenggara menara, dan lampu keselamatan operasi penerbangan, serta tidak diperkenankan adanya reklame, *billboard*, dan elemen sejenis dalam ruang menara.
- (7) Untuk zona yang ditetapkan sebagai sub zona menara bebas visual harus menggunakan menara dengan kamufase, yang bertujuan untuk menjaga kualitas estetika ruang, dengan desain harus menyatu dengan karakter lingkungan di sekitarnya yang dapat dilakukan dengan :
 - a. pemilihan warna yang sesuai sehingga menyamarkan keberadaannya; dan
 - b. pendirian bangunan menara didesain agar tidak berwujud seperti fisik menara.
- (8) Bentuk menara kamufase sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Pembangunan Menara harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung menara yang meliputi : pentanahan (*grounding*), penangkal petir, catu daya, lampu, dan marka halangan penerbangan, serta akses jalan menuju lokasi menara untuk pelayanan dan pemeliharaan yang disesuaikan dengan ketersediaan ruang yang ada.

Paragraf 2

Menara yang Dibangun Diatas Tanah (*Greenfield*)

Pasal 10

- (1) Kriteria teknis penempatan menara yang dibangun di atas tanah (*greenfield*), terdiri dari:
 - a. tinggi menara telekomunikasi;
 - b. jarak bebas terhadap bangunan terdekat; dan
 - c. pemanfaatan area sekitar menara.
- (2) Tinggi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling tinggi 72 (tujuh puluh dua) meter diukur dari permukaan tanah atau permukaan air.
- (3) Jarak bebas terhadap bangunan terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur berdasarkan struktur bangunan menara telekomunikasi.

- (4) Ketentuan jarak bebas bangunan menara telekomunikasi mandiri (*self supporting tower*) terhadap bangunan terdekat adalah:
 - a. menara mandiri dengan tinggi di atas 60 m (enam puluh meter), jarak bebas bangunan Menara terhadap bangunan terdekat paling sedikit 2 (dua) kali lebar kaki Menara Telekomunikasi atau pondasi; dan
 - b. menara mandiri dengan tinggi di bawah 60 m (enam puluh meter), jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat paling sedikit selebar kaki menara telekomunikasi atau pondasi.
- (5) Ketentuan jarak bebas bangunan Menara Tegang (*guyed tower*) terhadap bangunan terdekat paling sedikit 2,5 m (dua koma lima meter) dari ujung angkur kawat.
- (6) Ketentuan jarak bebas bangunan menara tunggal (*monopole tower*) dengan ketinggian diatas 50 m (lima puluh meter) terhadap bangunan terdekat paling sedikit 5 m (lima meter) dari kaki Menara atau pondasi.
- (7) Pemanfaatan tanah sekitar menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pemagaran rapat di sekeliling kaki menara untuk menjaga faktor keamanan menara dan kegiatan sekitar; dan
 - b. penyediaan ruang terbuka hijau.
- (8) Jarak bebas menara terhadap bangunan terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

Menara yang Dibangun Diatas Bangunan dan Bukan Bangunan (*Rooftop*)

Pasal 11

- (1) Kriteria teknis penempatan menara yang dibangun di bangunan (*rooftop*) dan bukan bangunan, terdiri dari:
 - a. tinggi menara telekomunikasi; dan
 - b. pemasangan antena pemancar telekomunikasi.
- (2) Pendirian Menara Telekomunikasi *Rooftop* didirikan di atas bangunan gedung yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan/atau Persetujuan Bangunan Gedung.
- (3) Tinggi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 40 m (empat puluh meter) diukur dari permukaan lantai dasar bangunan.
- (4) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KRITERIA LOKASI MENARA

Pasal 12

Dasar pertimbangan dalam penentuan lokasi menara meliputi prinsip keselarasan fungsi ruang akibat keberadaan menara dan prinsip menara dalam mendukung kualitas layanan jaringan telekomunikasi untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Pasal 13

- (1) Penentuan lokasi menara dilakukan dengan memperhatikan memperhatikan kesesuaian terhadap fungsi kawasan, meliputi :
 - a. zona bebas menara; dan
 - b. zona menara.
- (2) Dalam menentukan zona bebas menara dan zona menara pada suatu kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan :
 - a. keberlangsungan fungsi utama kawasan;
 - b. kebutuhan pembangunan menara pada suatu kawasan;
 - c. daya dukung lahan dan ketentuan lingkungan hidup lainnya; dan
 - d. peraturan perundang-undangan terkait.
- (3) Kriteria lokasi menara pada kawasan lindung diatur sebagai berikut :
 - a. pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air, keberadaan menara diperbolehkan;
 - b. pada kawasan perlindungan setempat, yang mencakup :
 1. sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/situ atau waduk, dan kawasan sekitar mata air, keberadaan menara dilarang;
 2. RTH kota, keberadaan menara diperbolehkan, kecuali pada RTH berupa taman skala RT, RW, kelurahan dan kecamatan.
 - c. pada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya yang mencakup suaka margasatwa, cagar alam, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan :
 1. keberadaan menara dilarang; atau
 2. diperbolehkan jika untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sektor terkait.

- d. pada kawasan lindung lainnya yang mencakup taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, serta kawasan pengungsian satwa :
 - 1. keberadaan menara dilarang; atau
 - 2. diperbolehkan jika untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sektor terkait.
- (4) Kriteria lokasi menara pada kawasan budi daya diatur sebagai berikut :
- a. pada kawasan peruntukan hutan produksi yang mencakup kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan yang dapat dikonversi, keberadaan menara diperbolehkan;
 - b. pada kawasan peruntukan pertanian yang mencakup kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan tanaman tahunan/perkebunan, dan kawasan peternakan, keberadaan menara diperbolehkan;
 - c. pada kawasan peruntukan perikanan yang mencakup budi daya perikanan darat, keberadaan menara diperbolehkan;
 - d. pada kawasan peruntukan pertambangan, keberadaan menara diperbolehkan;
 - e. pada kawasan peruntukan industri, keberadaan menara diperbolehkan;
 - f. pada kawasan peruntukan pariwisata yang mencakup kawasan wisata alam dan kawasan wisata buatan, keberadaan menara diperbolehkan;
 - g. pada kawasan peruntukan permukiman, keberadaan menara diperbolehkan.
- (5) Penentuan kriteria lokasi pada kawasan peruntukan lainnya yang mencakup:
- a. kawasan pertahanan dan keamanan:
 - 1. keberadaan menara diperbolehkan; dan
 - 2. disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan terkait kawasan pertahanan dan keamanan.
 - b. kawasan bandar udara:
 - 1. keberadaan menara diperbolehkan; dan
 - 2. disesuaikan dengan ketentuan terkait kawasan bandar udara.
 - c. kawasan pelabuhan :
 - 1. pembangunan menara diperbolehkan; dan
 - 2. disesuaikan dengan ketentuan terkait kawasan pelabuhan.
 - d. Kawasan jalan bebas hambatan/jalan layang/jalur kendaraan khusus keberadaan menara diperbolehkan di luar ruang pengawasan jalan (ruwasja).

- (6) Kriteria lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V KOLOKASI DAN RELOKASI

Pasal 14

Setiap permohonan operator terhadap kebutuhan menara telekomunikasi, dikolokasikan ke menara telekomunikasi bersama sesuai dengan rencana penempatan menara.

Pasal 15

Menara Telekomunikasi yang telah ada dan telah memiliki izin, jika dimungkinkan harus ditransformasikan atau dimodifikasi menjadi menara telekomunikasi bersama sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan rencana penempatan menara.

BAB VI PROGRAM PERTANGGUNGAN

Pasal 16

Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus mengikuti program asuransi atau pertanggungungan terhadap proses pembangunan, pemanfaatan, dan bagi masyarakat yang terkena dampak.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi yang telah mendapatkan IMB dan/atau PBG Menara dan telah selesai dan/atau sedang membangun menaranya, sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, dan tidak sesuai dengan rencana penempatan menara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.
- (2) Penyedia Menara Telekomunikasi yang telah mendapatkan IMB dan/atau PBG Menara dan belum membangun menaranya sebelum Peraturan Walikota ini, dan apabila tidak sesuai dengan rencana penempatan menara wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Penyedia Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), direlokasi ke dalam menara telekomunikasi bersama dan/atau lokasi lain yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Walikota ini.

- (4) Relokasi Menara berkaki 4 (empat) dapat dilakukan dengan tanpa menambah jumlah menara eksisting yang berkaki 4 (empat).
- (5) Pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab operator yang bersangkutan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Mataram Nomor : 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi dan Kriteria Pembangunan Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2021 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor : 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor : 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi dan Kriteria Pembangunan Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2021 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 25 April 2022
WALIKOTA MATARAM,


H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 25 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,



H. EFFENDUEKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022 NOMOR 10


LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 10 TAHUN 2022
TENTANG PENATAAN LOKASI PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

KLASIFIKASI BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI


A. Bangunan Menara Mandiri (*Self Supporting Tower*).



B. Bangunan Menara Tegang (*Guyed Tower*).



C. Bangunan Menara Tunggal (*Monopole Tower*).




WALIKOTA MATARAM

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 10 TAHUN 2022
TENTANG PENATAAN LOKASI PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

RADIUS KESELAMATAN RUANG DI SEKITAR MENARA




WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 10 TAHUN 2022
TENTANG PENATAAN LOKASI PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BENTUK MENARA KAMUFLASE




WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA


LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM
 NOMOR : 10 TAHUN 2022
 TENTANG PENATAAN LOKASI PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

JARAK BEBAS MENARA TERHADAP BANGUNAN TERDEKAT


A. Jarak Bebas Menara Mandiri di Atas 60 Meter Terhadap Bangunan Terdekat.




B. Jarak Bebas Menara Mandiri di Bawah 60 Meter Terhadap Bangunan Terdekat.



C. Jarak Bebas Menara Teregang Terhadap Bangunan Terdekat.




TAMPAK MENARA TEREGANG




DENAH MENARA TEREGANG

D. Jarak Bebas Menara Tunggal di Atas 50 Meter Terhadap Bangunan Terdekat.



TAMPAK MENARA



DENAH MENARA

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM
 NOMOR : 10 TAHUN 2022
 TENTANG PENATAAN LOKASI PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

KRITERIA LOKASI MENARA

Penetapan Zona Berdasarkan Kesesuaian Terhadap Fungsi Kawasan.

No	Fungsi Kawasan	Lokasi Menara			Struktur Menara		Kamufase
		Di atas Tanah	Di atas Bangunan		Mandiri	Tunggal	
KAWASAN LINDUNG							
A	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya						
	Kawasan Hutan Lindung	√	-	√	-	-	√
	Kawasan Bergambut	√	-	√	-	-	-
	Kawasan Resapan Air	√	-	√	-	-	-
B	Kawasan Perlindungan Setempat						
	RTH Kota -termasuk di dalamnya hutan kota	√	-	√	-	√	√
KAWASAN BUDI DAYA							
C	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi						
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	√	-	√	√	-	-
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	√	-	√	√	-	-
	Kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi	√	-	√	√	-	-
D	Kawasan Peruntukan Pertanian						
	Kawasan Pertanian Lahan Basah	√	-	√	√	√	-
	Kawasan Pertanian Lahan Kering	√	-	√	√	√	-
	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	√	-	√	√	√	-
	Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan	√	-	√	√	√	-
	Kawasan Peternakan	√	-	√	-	-	-

E	Kawasan Peruntukan Perikanan						
	Budi daya Perikanan Darat	√	-	√	-	-	-
F	Kawasan Peruntukan Pertambangan						
	Galian Strategis, Galian Vital, dan Lainnya	√	-	√	√	-	-
G	Kawasan Peruntukan Industri						
	Industri	√	√	√	√	√	-
H	Kawasan Peruntukan Pariwisata						
	Kawasan Wisata Alam	√	√	√	√	√	√
	Kawasan Wisata Buatan	√	√	√	√	√	√
I	Kawasan Peruntukan Permukiman						
	Kawasan Permukiman di Perkotaan	√	√	√	-	√	-
J	Kawasan Peruntukan Khusus						
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	*	*	*	*	*	*
	Bandar Udara	*	*	*	*	*	*
	Pelabuhan	*	*	*	*	*	*
	Jalan Bebas Hambatan/Jalan Layang/ Jalur Kendaraan Khusus	√	-	√	√	√	-


Keterangan :

√ = diperbolehkan

- = dilarang

* = sesuai dengan ketentuan instansi terkait

WALIKOTA MATARAM,


H. MOHAN ROLISKANA